JURNAL AL-NADHAIR
ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

KONVERGENSI HUKUM JINAYAH ISLAM DAN HUKUM PIDANA MODERN: TELAAH NORMATIF DAN PRAKTIS

Ahmad Ibnu Aqil Assaidi,[1] Mad Sa'i,[2]

[1]Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia
e-mail: ahmadibnuaqil07@gmail.com
[2]Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia
e-mail: madsai@iainmadura.ac.id

Abstrak: Artikel ini mengkaji konvergensi antara hukum jinayah Islam dan hukum pidana modern dalam perspektif normatif dan praktis. Latar belakang kajian ini berangkat dari kebutuhan untuk menemukan titik temu antara sistem hukum Islam yang bersifat teosentris dan normatif dengan hukum pidana modern yang berlandaskan rasionalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi prinsip dasar, perbedaan, dan potensi integrasi antara kedua sistem hukum tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun memiliki perbedaan dalam paradigma, sumber hukum, dan tujuan pemidanaan, terdapat ruang konvergensi melalui pendekatan nilai keadilan, asas legalitas, serta konsep pemaafan dan pemulihan korban. Implementasi hukum jinayah di Indonesia, seperti Qanun Jinayah di Aceh, menjadi contoh nyata integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Kesimpulannya, konvergensi ini bukan bentuk subordinasi, melainkan upaya integratif menuju sistem hukum yang religius, demokratis, dan humanis, yang relevan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia secara kontekstual dan inklusif..

Kata kunci: Konvergensi hukum, hukum jinayah Islam, hukum pidana modern

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak warga negara, dan menanggulangi kejahatan yang mengancam stabilitas masyarakat. Dalam konteks global, sistem hukum pidana modern yang berkembang dari pemikiran Barat cenderung mengedepankan prinsip

sekularisme, legalitas, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), dengan fokus pada rehabilitasi pelaku serta jaminan keadilan prosedural. Sistem ini banyak diterapkan di berbagai negara dengan pendekatan positivistik, yakni menempatkan hukum sebagai norma tertulis yang bersifat mutlak dan rasional. Sebagai contoh, data dari World Prison Brief menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana modern belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka kejahatan; beberapa negara dengan sistem hukum modern tetap memiliki tingkat residivisme tinggi di atas 30%.

Berbeda dengan itu, dalam tradisi Islam, hukum pidana dikenal dengan istilah hukum jinayah, yaitu seperangkat aturan syariat yang mengatur perbuatan kriminal dan penjatuhan sanksi berdasarkan sumber utama seperti Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Hukum jinayah menekankan nilai spiritual, keadilan substantif, dan tanggung jawab sosial melalui klasifikasi sanksi: hudud, qisas, dan ta'zir. Setiap jenis sanksi mengandung dimensi moral dan ketuhanan yang berbeda dengan pendekatan hukum pidana modern. Misalnya, pelaksanaan hudud diposisikan tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai bentuk pencegahan dan pemulihan tatanan ilahiyah dalam masyarakat.

Dalam beberapa dekade terakhir, muncul kebutuhan untuk mengkaji kemungkinan konvergensi antara hukum jinayah Islam dan hukum pidana modern, terutama di negara-negara Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Mesir. Negara-negara ini menghadapi tantangan untuk menyesuaikan sistem hukum nasionalnya agar tetap selaras dengan prinsip syariat, sekaligus tidak bertentangan dengan norma-norma HAM internasional. Isu ini menjadi penting karena menyentuh aspek sensitif dalam penegakan hukum, seperti pelaksanaan hukuman potong tangan atau rajam, yang sering kali mendapat sorotan dari komunitas internasional karena dianggap bertentangan dengan prinsip non kekerasan dan perlindungan martabat manusia.

Di sinilah letak kontroversi dan permasalahan konseptual yang menarik: bagaimana dua sistem hukum yang berbeda paradigma, sumber hukum, dan orientasi filosofis dapat menemukan titik temu? Di satu sisi, hukum pidana modern menawarkan pendekatan yang rasional dan prosedural, tetapi sering dikritik karena kurang memberikan efek jera dan solusi moral. Di sisi lain, hukum jinayah Islam mengedepankan nilai-nilai transendental, tetapi implementasinya dinilai problematis dalam konteks negara modern dan pluralistik.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual dan normatif potensi dan tantangan konvergensi antara hukum jinayah Islam dan hukum pidana modern, dengan menelaah prinsip-prinsip dasar keduanya, serta meninjau praktik-praktik integrasi yang telah terjadi di beberapa negara Muslim. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi intelektual dalam memahami kemungkinan sinergi antara pendekatan normatif Islam dan sistem hukum

kontemporer yang lebih humanistik dan kontekstual.[1]

METODE KAJIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) yang bersifat normatif-teoritis dan deskriptif-analitis, bertujuan untuk mengkaji konvergensi antara hukum jinayah Islam dan hukum pidana modern dari aspek normatif maupun aplikatif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui telaah terhadap literatur primer berupa buku-buku fikih jinayah kontemporer, seperti karya-karya akademik dalam bidang hukum Islam yang membahas hukum pidana syariat secara sistematis dan tematik, serta peraturan perundang-undangan modern seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selain itu, digunakan pula literatur sekunder berupa jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian yang relevan dengan tema. Instrumen penelitian berupa pedoman telaah literatur dengan kriteria otoritas sumber, relevansi tema, kekuatan argumentasi hukum, serta kesesuaian dengan konteks sosial dan hukum kontemporer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses identifikasi, seleksi, dan kategorisasi sumber-sumber yang kredibel dan relevan. Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi dan perbandingan normatif, dengan cara mengkaji konsep-konsep hukum dalam kedua sistem, mengidentifikasi titik temu dan perbedaan, serta mengevaluasi potensi konvergensi antara fikih jinayah dan hukum pidana modern dalam konteks sistem hukum yang berlaku di masyarakat saat ini..

HASIL DAN PEMBAHASAN

konsep Dasar Hukum jinayah dan hukum pidana modern

Fikih jinayah terdiri dari dua istilah, yaitu "fikih" dan "jinayah". Secara bahasa, kata "fikih" berasal dari kata هند هققي yang memiliki makna memahami atau mengerti dengan baik suatu ucapan. secara istilah (terminologi), menurut Imam Syafi'i, fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang bersifat praktis (amaliyah), yang digali oleh para mujtahid dari dalil-dalil rinci yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Hukum syariat yang dimaksud adalah semua ketentuan yang berasal dari kehendak Allah SWT.

Sedangkan kata "jinayah" berasal dari bahasa Arab, dari kata مينجن جاى اينج يانجو, yang secara etimologis berarti perbuatan dosa. Dengan demikian, secara bahasa jinayah berarti hasil dari perbuatan buruk seseorang. Adapun secara istilah, jinayah merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik yang menyangkut jiwa, harta, maupun aspek lainnya. Menurut pendapat Jazuli, istilah "jinayah" ini memiliki makna yang hampir sama dengan "jarimah", yaitu perbuatan yang

[1] Sumardi Efendi, "Analisis Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis Dan Pustaka," MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum, 1 Desember 2023, 151–53, https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.3524.

dilarang dalam syariat dan diancam dengan sanksi berupa hukuman had atau ta'zir dari Allah SWT.[2]

Hukum pidana Islam merupakan salah satu bagian integral dari sistem hukum Islam secara keseluruhan. Mayoritas ulama (jumhur al-fuqaha) telah sepakat bahwa terdapat empat sumber utama dalam penetapan hukum Islam, yaitu al-Qur'an, hadits (as-Sunnah), ijma', dan qiyas. Keempat sumber ini bersifat normatif dan wajib dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum syariah. Dalam proses istinbath (penggalian hukum), apabila suatu peristiwa hukum tidak ditemukan dasar hukumnya dalam al-Qur'an, maka rujukan selanjutnya adalah hadits, kemudian ijma' dan qiyas, sesuai dengan hierarki otoritas hukum tersebut.

Selain keempat sumber tersebut, terdapat pula beberapa sumber hukum lain yang masih diperdebatkan mengenai keabsahan dan kekuatan mengikatnya, seperti istihsan, ijtihad, maslahah mursalah, 'urf (adat istiadat), dan sadd adz-dzari'ah. Meski demikian, dalam konteks hukum pidana Islam, baik secara formil maupun materiil, pendekatannya dapat berbeda. Untuk aspek hukum pidana formil, semua sumber tersebut dapat digunakan sebagai rujukan. Namun, dalam ranah hukum pidana materiil, hanya empat sumber utama (al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas) yang diterima secara luas oleh para ulama, meskipun penggunaan qiyas dalam bidang pidana materiil pun masih menuai perbedaan pendapat.

Al-Qur'an menempati posisi sebagai sumber hukum Islam yang paling utama. Ia terdiri dari wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan vertikal dengan Allah SWT, hubungan dengan diri sendiri, sesama manusia, serta dengan alam dan makhluk lainnya. Mayoritas umat Islam sepakat bahwa al-Qur'an, as-Sunnah, ijma', dan qiyas merupakan rujukan fundamental dalam sistem hukum Islam, termasuk di dalamnya hukum pidana Islam.[3]

Hukum pidana modern merupakan bentuk perkembangan dari hukum pidana klasik yang menekankan pada pendekatan yang lebih humanistik, adaptif terhadap dinamika sosial, serta berpijak pada asas keadilan dan kemanfaatan. Dalam perspektif hukum pidana modern, pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai alat pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi sosial seperti rehabilitasi pelaku, perlindungan masyarakat, dan pemulihan keseimbangan sosial.

Menurut Irmawanti dan Arief (2021), pembaruan hukum pidana modern bertujuan untuk melakukan reorientasi dan reformasi terhadap

[2] Hendra Gunawan, "Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (KUFJ)," Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial 3, no. 2 (2017): 142, https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v3i2.2383.

[3] Seva Maya Sari, FIQIH JINAYAH (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam) (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 8–9.

sistem hukum pidana nasional agar selaras dengan nilai-nilai sosial, politik, filosofis, dan budaya masyarakat Indonesia. Hal ini mencakup rekonstruksi menyeluruh terhadap struktur, substansi, dan budaya hukum pidana.[4]

Perbedaan mendasar antara fikih jinayah dalam Islam dan hukum pidana modern terletak pada landasan filosofis, cakupan, dan sumber hukumnya. Hukum pidana modern bersifat sekuler, artinya terpisah dari nilai-nilai agama, dan disusun oleh manusia berdasarkan kesepakatan sosial serta rasionalitas hukum. Sebaliknya, fikih jinayah bersifat teosentris, berpijak pada wahyu (Al-Qur'an dan Hadis), dan memandang hukum sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah.

Secara cakupan, hukum pidana modern terbatas pada perbuatan yang dianggap melanggar norma hukum positif dan diproses melalui sistem peradilan. Sementara itu, hukum jinayah memiliki cakupan yang lebih luas karena mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik ibadah, muamalah, maupun kriminalitas, bahkan hingga ke ranah balasan ukhrawi. Artinya, pelaku kejahatan yang tidak dihukum di dunia tetap akan mendapatkan pembalasan di akhirat, kecuali jika bertaubat dan taubatnya diterima.

Dari sisi tujuan pemidanaan, hukum pidana modern menekankan pada efek jera, rehabilitasi, dan ketertiban sosial. Sedangkan fikih jinayah berorientasi pada maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Contohnya tampak dalam penerapan qishash, di mana Islam memberikan hak kepada keluarga korban untuk menuntut hukuman mati atau memaafkan pelaku dengan diyat. Ini menunjukkan adanya keseimbangan antara keadilan, pencegahan, dan perlindungan terhadap korban.

Secara keseluruhan, hukum pidana Islam dan modern memiliki orientasi dan pendekatan yang berbeda. Fikih jinayah memadukan unsur moral, spiritual, dan sosial, sedangkan hukum pidana modern lebih menekankan aspek legal formal dan rasionalitas manusia.[5]

Pendekatan normatif terhadap substansi hukum jinayah dan hukum pidana modern

Hukum jinayah dalam pendekatan normatif mengatur jenis-jenis kejahatan (jarimah) dan sanksi yang melekat padanya, yang bersifat tegas dan tak berubah sesuai dengan sumber hukum utama. Tiga jenis utama jarimah

[4] Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3, no. 2 (28 Mei 2021): 221, https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227.

[5] "Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam | Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam," 230, diakses 30 Mei 2025, https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/1554.

dalam hukum jinayah adalah jarimah hudud, qishash/diyat, dan ta'zir. Berikut ini macam-macam dan penjelasan nya:

1. Jarimah Hudud

Secara etimologis, kata "hudud" merupakan bentuk jamak dari kata ḥadd, yang berarti pembatasan atau pemisahan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, had diartikan sebagai batas atau sesuatu yang digunakan untuk membatasi agar tidak melampaui ukuran yang ditentukan. Dalam kajian tafsir dan ensiklopedia al-Qur'an, makna had juga mengarah pada sesuatu yang tajam, bahkan bisa berarti penghalang agar manusia tidak melampaui batas yang ditetapkan oleh syara'.

Menurut jumhur ulama, hudud adalah sanksi pidana yang telah ditentukan langsung oleh Allah Swt. dan bersifat pasti. Di antara bentuk jarimah hudud yang dikenal adalah zina, qadzaf, mencuri (sariqah), minum khamar, merampok (hirabah), murtad, dan pemberontakan (baghi). Satu di antara yang utama adalah jarimah pencurian (sariqah), yang dalam definisi klasik dikategorikan sebagai pengambilan harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan tujuan memilikinya secara tidak sah.

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, untuk menegakkan hukuman hadd pada pencurian tidak disyaratkan harta yang dicuri berada di tempat yang aman. Berbeda dengan pendapat mayoritas imam mazhab (Hanafi, Maliki, dan Syafi'i) yang menegaskan bahwa harta tersebut harus berada dalam kondisi disimpan dengan aman dan memiliki nilai tertentu (nishab). Imam al-Syafi'i menetapkan nishab pencurian adalah seperempat dinar atau setara dengan tiga dirham.

2. Jarimah Qishash

Kata qishash secara bahasa berasal dari kata kerja qashsha yang bermakna mengikuti, membalas, atau mengintai. Dalam istilah hukum Islam, qishash adalah pembalasan setimpal terhadap perbuatan pidana, khususnya pembunuhan atau penganiayaan berat. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 179: "Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa."

Hukuman qishash dimaksudkan sebagai bentuk keadilan dan jaminan sosial dalam masyarakat. Para ulama berbeda pendapat dalam pelaksanaan qishash. Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa pelaksanaan qishash dilakukan sesuai dengan cara pelaku melakukan pembunuhan. Misalnya, jika seseorang membunuh dengan cara ditenggelamkan, maka pelaku juga dihukum dengan cara serupa. Sedangkan mazhab Hanafiyah dan Hanabilah menilai bahwa metode pelaksanaan tidak harus sama, melainkan cukup dengan membunuh menggunakan pedang sebagai bentuk pelaksanaan hukuman yang bersih dan cepat.

Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fikih, qishash dan diyat adalah bentuk sanksi yang ditentukan syariat sebagai hak individu (haqqul adami),

dan dapat dimaafkan oleh keluarga korban. Dengan demikian, pemberlakuan qishash tidak semata-mata atas nama negara, tetapi mengandung aspek keadilan individual dan sosial yang seimbang.

3. Jarimah Ta'zir

Ta'zir secara bahasa berasal dari kata a'azzara yang bermakna mencegah atau mendidik. Dalam hukum Islam, ta'zir diartikan sebagai hukuman yang tidak ditentukan secara pasti oleh syariat, melainkan diserahkan kepada penguasa atau hakim untuk menentukannya berdasarkan tingkat kejahatan, situasi sosial, serta kepentingan umum.

Imam Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad memandang bahwa ta'zir wajib dijatuhkan terhadap pelaku perbuatan maksiat yang tidak dikenai hudud atau qishash. Hukuman ini dapat berupa peringatan, pemukulan, pengasingan, denda, atau bahkan sanksi sosial. Contoh sejarah mencatat bahwa Umar bin Khattab pernah menghukum pelaku kejahatan dengan cara membakar toko penjual khamr atau mencukur rambut dan mengasingkan mereka.[6]

Sedangkan pendekatan normatif dalam hukum pidana modern menekankan pentingnya aturan hukum yang tertulis, jelas, dan berlandaskan prinsip keadilan. Pengesahan KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi wujud pembaruan hukum pidana Indonesia yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan dasar normatif, KUHP ini tidak hanya menjadi alat penghukuman, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia di tengah dinamika sosial yang terus berubah.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai perubahan besar dalam sistem hukum pidana Indonesia. Undang-undang ini menggantikan KUHP warisan kolonial dan disusun untuk menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan zaman, termasuk munculnya kejahatan baru seperti kejahatan siber, perdagangan manusia, dan terorisme. Dari perspektif normatif, perubahan ini merupakan usaha merumuskan norma-norma hukum secara sistematis agar memberi kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

KUHP baru tidak hanya menata ulang aturan pidana, tetapi juga menekankan pendekatan restoratif justice, yaitu penyelesaian hukum yang fokus pada pemulihan korban, rekonsiliasi, dan rehabilitasi pelaku. Hal ini mencerminkan orientasi hukum pidana modern yang tidak hanya represif tetapi juga korektif dan manusiawi.

Secara normatif, KUHP baru dirancang agar norma hukumnya lebih jelas dan tidak multitafsir, sehingga

[6] Budi Dermawan dan M. Noor Harisudin, "Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash Dan Ta'zir)," Rechtenstudent 1, no. 3 (2020): 6–9, https://doi.org/10.35719/rch.v1i3.34.

aparat penegak hukum dapat bekerja secara efektif. Di sisi lain, penerapan hukum ini juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip HAM dan standar internasional agar hukum Indonesia tidak berjalan sendiri, tetapi selaras dengan sistem hukum global.

Namun, implementasi KUHP baru memerlukan kesiapan serius: pelatihan aparat, sosialisasi ke masyarakat, serta evaluasi berkala untuk menjamin bahwa norma yang telah dirumuskan dapat dijalankan secara adil dan efisien. Proses hukum ini harus didukung dengan partisipasi aktif semua pihak, termasuk masyarakat, agar hukum benar-benar hidup dan berfungsi secara ideal.

Jadi Secara normatif, hukum jinayah bersumber dari syariat Islam yang berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama, dengan tujuan utama menegakkan keadilan, mencegah kejahatan (zajr), dan menjaga kemaslahatan umat (maslahah). Jenis hukuman dalam jinayah bersifat tetap (hudud), qisas, diyat, dan ta'zir. Sementara itu, hukum pidana modern bersifat positif dan sekuler, disusun melalui proses legislasi negara berdasarkan konstitusi, rasionalitas hukum, serta perlindungan hak asasi manusia.[7]

Dampak sosial dan yuridis konvergensi hukum Islam dan hukum positif

Konvergensi antara hukum Islam dan hukum positif dapat memberikan dampak sosial yang signifikan. Ketika ajaran Islam dijadikan pedoman hidup dan norma sosial, maka struktur masyarakat akan mengalami perubahan, seperti meningkatnya kesadaran moral, keadilan, dan tatanan sosial yang lebih teratur.

a) dampak sosial dan yuridis hukum Islam

Dampak secara sosial bisa di lihat sari Sejarah yang membuktikan bahwa penerapan hukum Islam mampu mereformasi masyarakat, seperti yang terjadi pada masa Rasulullah Saw. Masyarakat Arab yang sebelumnya hidup dalam kebrutalan moral berubah menjadi masyarakat beradab melalui penerapan syariat Islam. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam mampu mengarahkan perubahan sosial yang positif.

Konvergensi ini juga mendorong hukum Islam untuk terus beradaptasi dengan dinamika masyarakat. Contohnya adalah perubahan hukuman bagi peminum minuman keras antara masa Nabi dan masa Khalifah Umar, yang mencerminkan fleksibilitas hukum Islam terhadap perubahan sosial.[8]

[7] "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023 | AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam," 839–42, diakses 30 Mei 2025, https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2815.

[8] "Transformasi Hukum Islam dan Dampak Sosial bagi Generasi Z | Alfabet Jurnal Wawasan Agama Risalah Islamiah, Teknologi dan Sosial," 79, diakses 30 Mei 2025, https://journal.pandawan.id/al-waarits/article/view/30.

Selain itu, Secara yuridis hukum Islam memberikan dasar yang kuat. Baik itu untuk menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga melalui hukuman qisas, diyat, maupun ta'zir. Hal ini bertujuan menjaga kehormatan, keamanan, dan keharmonisan keluarga.

Ayat Al-Qur'an seperti An-Nahl:125 dan An-Nisa:36 menegaskan pentingnya menyampaikan kebenaran dengan bijak dan berbuat baik kepada sesama, termasuk keluarga. Adapun An-Nisa:34 sering disalahpahami sebagai pembenaran kekerasan, padahal ayat tersebut menekankan penyelesaian masalah secara bertahap dan tetap dalam batasan syariat.[9]

b) Dampak sosial dan yuridis hukum pidana modern

Dampak sosial dalam hukum pidana dapat di lihat dari berbagai kasusu yang terjadi. Misalnya kasus perjudian yang mana Perjudian merupakan tindakan yang dilarang secara tegas dalam sistem hukum di Indonesia karena mengandung unsur ketidakpastian, eksploitasi ekonomi, dan berpotensi merusak tatanan sosial masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, perbuatan ini diatur secara rinci dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang mengatur sanksi bagi pelaku perjudian konvensional, yaitu perjudian yang dilakukan tanpa perantara media elektronik. Peraturan ini kemudian diperkuat dan diperbarui oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 yang meningkatkan ancaman pidana sebagai bentuk penegasan terhadap larangan praktik perjudian.

Dengan berkembang teknologi, bentuk perjudian pun beralih ke ranah digital. Untuk itu, tindak pidana perjudian online diakomodasi dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menetapkan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara dan/atau denda hingga satu miliar rupiah bagi pelaku yang menyebarkan atau menyediakan konten perjudian secara daring.

Dari sisi sosial, perjudian tidak hanya memicu kerugian finansial, tetapi juga menimbulkan efek domino berupa konflik keluarga, kriminalitas, dan menurunnya moralitas masyarakat. Sedangkan dari sisi yuridis, hukum pidana modern berfungsi untuk melindungi masyarakat dari dampak destruktif tersebut dengan cara preventif (melarang dan mengatur) sekaligus represif (menindak dan menghukum). Penegasan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 juga memperlihatkan komitmen negara dalam menertibkan dan melarang seluruh bentuk perjudian, baik yang dilakukan secara fisik maupun digital.[10]

[9] "Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam | MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam," 51–52, diakses 30 Mei 2025, https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jmkhi/article/view/139.

[10] "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia |

Implikasi dan relevansi konvergensi hukum jinayah dan hukum pidana modern

Dalam lintasan sejarah hukum, hukum jinayah sebagai bagian dari hukum Islam telah menawarkan pendekatan moralistik dan teologis dalam penyelesaian tindak pidana. Berbeda dengan hukum pidana modern yang lahir dari tradisi Barat sekuler dengan pendekatan rasional, empiris, dan positivistik, hukum jinayah berakar pada wahyu dan mengutamakan prinsip keadilan ilahiyah. Namun demikian, konvergensi antara keduanya merupakan keniscayaan dalam konteks pembaruan hukum pidana Indonesia yang pluralistik.

Konvergensi ini tampak pada upaya kodifikasi hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ke dalam sistem hukum positif. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, terdapat pasal-pasal yang merefleksikan nilai-nilai hukum Islam, seperti larangan perzinaan, kohabitasi, dan penistaan agama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak terisolasi dari dinamika hukum nasional, melainkan memberikan kontribusi signifikan dalam menyelaraskan hukum dengan moralitas masyarakat yang religius.

Secara prinsipil, terdapat titik temu antara keduanya, seperti asas legalitas, asas keadilan, dan asas proporsionalitas. Bahkan dalam pendekatan hukum modern yang kini mengedepankan konsep restorative justice, terdapat keselarasan dengan konsep ‘afwu (pemaafan) dan ishlah (perdamaian) dalam hukum jinayah. Konvergensi ini bukanlah bentuk subordinasi satu sistem terhadap sistem lainnya, melainkan sebagai dialog hukum untuk mencapai keadilan yang kontekstual dan berakar pada nilai-nilai lokal maupun universal.[11]

Penerapan hukum jinayah dalam sistem hukum nasional Indonesia membawa dampak yang signifikan baik secara normatif maupun praktis. Di satu sisi, hukum jinayah hadir sebagai sumber etika dan keadilan substantif dalam masyarakat yang mayoritas Muslim. Di sisi lain, sistem hukum nasional Indonesia yang plural dan demokratis menuntut kehati-hatian dalam mengintegrasikan norma-norma agama agar tidak melanggar prinsip konstitusionalisme dan hak asasi manusia.

Penerapan ini dapat dilihar dari contoh nyata yaitu keberadaan Qanun Jinayah di Provinsi Aceh, yang menjadi model implementasi hukum pidana Islam di tingkat daerah. Qanun ini memberikan sanksi pidana berbasis syariah terhadap tindak pidana seperti

Innovative: Journal Of Social Science Research,” 4–6, diakses 30 Mei 2025, http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/717.

[11] Mara Sutan Rambe, “Proses akomodasi hukum Islam ke dalam hukum pidana nasional,” 18 Mei 2016, 238–44, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/31191.

zina, minum khamar, perjudian, khalwat, dan pelecehan seksual. Dengan dasar kewenangan otonomi khusus sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2006, Aceh dapat memberlakukan hukum jinayah secara formal.

Pada tahun 2018, di Kota Banda Aceh, seorang pria dan wanita dijatuhi hukuman 100 kali cambuk karena terbukti melakukan perzinaan. Prosesi hukuman dilakukan di hadapan publik dan mendapat sorotan nasional maupun internasional. Dari sisi masyarakat Aceh, hukuman ini dianggap sebagai pelaksanaan syariat Islam yang sah dan mencerminkan penegakan hukum sesuai nilai religius. Namun dari perspektif hukum nasional dan internasional, muncul kritik terkait dugaan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama prinsip non-degrading punishment.[12]

Kasus ini menunjukkan bahwa implementasi hukum jinayah di Indonesia tidak hanya berdimensi yuridis, tetapi juga menyentuh aspek sosiologis dan politik hukum. Pemerintah pusat bersikap akomodatif terhadap kekhususan Aceh, namun juga mengingatkan agar pelaksanaan hukum tidak bertentangan dengan prinsip konstitusi dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

Dalam praktiknya, hukum pidana Islam telah banyak menjadi inspirasi dalam pembentukan norma pidana. Misalnya, larangan aborsi, perzinaan, dan penistaan agama dalam KUHP baru tidak lepas dari norma dalam hukum Islam. Di berbagai pengadilan agama, nilai-nilai hukum jinayah sering dijadikan rujukan dalam kasus-kasus yang menyangkut perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga, pencemaran nama baik dalam hubungan pernikahan, serta perwalian anak.

Relevansi lainnya tampak dalam dunia akademik dan diskursus pembaruan hukum. Banyak sarjana hukum dan ulama kontemporer yang mendorong rekontekstualisasi hukum pidana Islam agar sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis. Pendekatan ini tidak bersifat tekstualis semata, melainkan menekankan maqashid al-syari'ah (tujuan hukum Islam) seperti perlindungan jiwa, akal, agama, kehormatan, dan harta.[13]

KESIMPULAN

Hukum jinayah dan hukum pidana modern memiliki perbedaan mendasar dalam sumber, tujuan, dan pendekatannya. Hukum jinayah bersumber dari wahyu (Al-Qur'an dan Hadis) dan ijma' ulama, bertujuan menjaga maqashid syariah serta menegakkan keadilan ilahiah. Jenis

[12] Ali Geno Berutu, "PENERAPAN SYARIAT ISLAM ACEH DALAM LINTAS SEJARAH," Istinbath : Jurnal Hukum 13, no. 2 (25 Oktober 2016): 180–84.

[13] Hambali Yusuf dan Saifullah Basri, "MODEL PENYELESAIAN ALTERNATIF PERKARA PIDANA DALAM HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA," Legality : Jurnal Ilmiah Hukum 26, no. 1 (15 Agustus 2018): 6.

kejahatannya terbagi dalam hudud, qishash/diyat, dan ta'zir dengan sanksi yang ditetapkan langsung oleh syariat maupun berdasarkan pertimbangan hakim. Pendekatan normatif dalam hukum jinayah bersifat teosentris dan tak berubah.

Sebaliknya, hukum pidana modern disusun melalui proses legislasi negara dengan dasar sekuler, rasionalitas hukum, dan perlindungan HAM. KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) menegaskan pembaruan hukum yang adaptif, berkeadilan, dan menekankan pendekatan restoratif. Secara normatif, hukum ini menjamin kepastian hukum sekaligus mendorong rehabilitasi dan perlindungan bagi korban serta pelaku kejahatan.

Konvergensi antara hukum jinayah dan hukum pidana modern mencerminkan proses integratif yang menggabungkan nilai-nilai normatif keislaman dengan prinsip-prinsip hukum positif yang berkembang dalam sistem hukum nasional Indonesia. Secara sosial, penerapan hukum Islam dapat menciptakan tatanan masyarakat yang lebih bermoral, berkeadilan, dan berkepribadian religius. Sementara secara yuridis, hukum jinayah menyediakan dasar normatif yang kuat dalam menanggapi persoalan-persoalan sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga, perzinaan, atau minuman keras, serta membuka ruang bagi penerapan sanksi yang sejalan dengan maqashid syariah. Di sisi lain, hukum pidana modern menekankan rasionalitas, perlindungan HAM, dan keadilan restoratif dalam menanggapi dinamika sosial kontemporer, seperti perjudian digital dan kriminalitas berbasis teknologi.

Implikasi dari konvergensi ini terlihat dalam pembaruan hukum nasional, khususnya melalui KUHP baru dan keberadaan regulasi syariah seperti Qanun Jinayah di Aceh. Keduanya menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum Islam dapat diakomodasi dalam sistem hukum positif tanpa mengesampingkan prinsip konstitusionalisme dan HAM. Titik temu seperti asas keadilan, legalitas, dan pendekatan restoratif menjadi fondasi penting dalam menyatukan kedua sistem. Dengan demikian, konvergensi ini tidak hanya penting dalam pembentukan hukum pidana yang kontekstual dan inklusif, tetapi juga dalam memperkuat jati diri hukum Indonesia sebagai sistem hukum yang religius, demokratis, dan humanis.

DAFTAR PUSTAKA:

Berutu, A. G. (2016). PENERAPAN SYARIAT ISLAM ACEH DALAM LINTAS SEJARAH. *Istinbath : Jurnal Hukum*, *13*(2), Article 2.

Dermawan, B., & Harisudin, M. N. (2020). Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash dan Ta'zir). *Rechtenstudent*, *1*(3), Article 3. https://doi.org/10.35719/rch.v1i3.34

Efendi, S. (2023). Analisis Sanksi Pidana dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis dan Pustaka. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 151–

162. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.3524

Gunawan, H. (2017). Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (KUFJ). *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, *3*(2), Article 2. https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v3i2.2383

Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *3*(2), 217–227. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227

Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam | MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam. (t.t.). Diambil 30 Mei 2025, dari https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jmkhi/article/view/139

Rambe, M. S. (2016). *Proses akomodasi hukum Islam ke dalam hukum pidana nasional*. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/31191

Sari, S. M. (2023). *FIQIH JINAYAH (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam | Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam. (t.t.). Diambil 30 Mei 2025, dari https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/1554

Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023 | AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. (t.t.). Diambil 30 Mei 2025, dari https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2815

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia | Innovative: Journal Of Social Science Research. (t.t.). Diambil 30 Mei 2025, dari http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/717

Transformasi Hukum Islam dan Dampak Sosial bagi Generasi Z | Alfabet Jurnal Wawasan Agama Risalah Islamiah, Teknologi dan Sosial. (t.t.). Diambil 30 Mei 2025, dari https://journal.pandawan.id/al-waarits/article/view/30

Yusuf, H., & Basri, S. (2018). MODEL PENYELESAIAN ALTERNATIF PERKARA PIDANA DALAM HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, *26*(1), Article 1.